



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN

ii. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
A. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM

No.	KONTEN INFORMAS	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biodata elektronik PNS (database)	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	• Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	• Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	• Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4.	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	• Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5.	Daftar nilai DP-3 PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	• Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6.	Data rekam medis PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (pasal 1 c)	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	• Mengungkap data pribadi PNS • Dapat merugikan PNS • Melanggar HAM	• Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Untuk melindungi keamanan dan kenyamanan PNS

No.	KONTEN INFORMAS	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
7.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000</li> </ul>	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum
8.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tidak Terbatas	merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen
9.	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j</li> <li>- Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya</li> </ul>	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Selama proses pengadaan barang/jasa	menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (Informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak obyektif)	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
10.	Dokumen Penawaran Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j</li> <li>- Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul>	Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat	Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektivitas penilaian
11.	Lokasi Server	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 30 - 37	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tak Terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data




No	KONTEN INFORMAS	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
12.	Internet Protocol/ IP Address Privare	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eleotronik (ITE) Pasal 30	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tak Terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/ Melindungi hak akses
13.	Bandwitch Management	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eleotronik (ITE) Pasal 30	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwide
14.	Kode Akses Elektronik	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eleotronik (ITE) Pasal 1 angka 16	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
15.	Sistem Keamanan Elektronik	- UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf J - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eleotronik	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
16.	Sistem Managemen Database	- UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf J - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Database
17.	Hasil : - Pemeriksaan Reguler, - Pemeriksaan Kasus, - Pemeriksaan Khusus, - Review Laporan Keuangan - Evaluasi/ Pemantauan	- UU 14 Tahun 2008 pasal 6 huruf c ayat 6 dan pasal 17 huruf l, - Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan dan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah, bab/ No. 4500	LHP jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan LHP  LHP belum bersifat final	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghambat Kesuksesan Kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</li> <li>Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP</li> <li>Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP</li> </ul>	Membantu Badan Publik dalam Mencapai Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan
		- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I bab Norma Pelaporan Huruf a				

B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI KHUSUS

No.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1.	Naskah Soal UN/ UNPK/UASBN, dll	Permendiknas, Petunjuk Operasional Sistem (POS)	Jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan	Terbatas, sesuai tahun berjalan	Membocorkan Rahasia Negara	Melindungi Rahasia Negara
2.	Proses Scanning/ Scoring UN/UNPK/ UASBN		Jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan	Terbatas, sesuai tahun berjalan	Membocorkan Rahasia Negara	Melindungi Rahasia Negara

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

  
Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed

aturan  
sanaan  
ukaan  
ublik;  
maksud  
:ngelola  
si Jawa  
ik pada

rintahan  
in 2004




8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/52/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/00847 tanggal 22 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi publik yang dikecualikan.
- KETIGA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KEEMPAT : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Mei 2016

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

  
Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed.

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda 134 Semarang Telp. (024) 3515301 Fax. (024) 3520071 Kode Pos. 50132  
Website. pdkjateng.go.id E-mail. info@pdkjateng.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 457.22/03325

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK  
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan







No.	KONTEN INFORMAS	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
12.	Internet Protocol/ IP Address Privare	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 30	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tak Terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/ Melindungi hak akses
13.	Bandwitch Management	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 30	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwide
14.	Kode Akses Elektronik	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 angka 16	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
15.	Sistem Keamanan Elektronik	- UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf J - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
16.	Sistem Managemen Database	- UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf J - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Database
17.	Hasil : - Pemeriksaan Reguler, - Pemeriksaan Kasus, - Pemeriksaan Khusus, - Review Laporan Keuangan - Evaluasi/ Pemantauan	- UU 14 Tahun 2008 pasal 6 huruf c ayat 6 dan pasal 17 huruf I, - Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan dan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah, bab/ No. 4500	LHP jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan LHP  LHP belum bersifat final	Tidak Terbatas	• Menghambat Kesuksesan Kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur • Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP • Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP	Membantu Badan Publik dalam Mencapai Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan
		- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I bab Norma Pelaporan Huruf a				

